

Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
(POJK tentang Perubahan POJK 35/2018)

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK tentang Perubahan POJK 35/2018 adalah sebagai berikut:
 - a. dengan semakin kompleksnya kegiatan perusahaan pembiayaan, penanganan berbagai permasalahan di perusahaan pembiayaan memerlukan mitigasi risiko yang efektif dan efisien dalam rangka memastikan pemenuhan aspek prudensial; dan
 - b. untuk pemenuhan aspek prudensial agar menciptakan ekosistem industri perusahaan pembiayaan yang sehat, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai investasi pembelian saham oleh perusahaan pembiayaan.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK tentang Perubahan POJK 35/2018, antara lain:
 - a. Perusahaan Pembiayaan dilarang memiliki saham dan/atau surat berharga dengan *underlying* berbentuk saham atau yang dijamin dengan saham untuk tujuan:
 - 1) investasi jangka pendek;
 - 2) jual beli;
 - 3) manajemen arus kas; dan/atau
 - 4) penyertaan modal selain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan.
 - b. Larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan untuk kepemilikan saham melalui penyertaan langsung yang dilakukan dengan tujuan:
 - 1) investasi jangka panjang;
 - 2) bukan untuk jual beli;
 - 3) bukan untuk manajemen arus kas; dan/atau
 - 4) pengembangan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan.
 - c. Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah memiliki saham dan/atau surat berharga dengan *underlying* berbentuk saham atau yang dijamin dengan saham sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus mengalihkan kepemilikan saham dan/atau surat berharga dengan *underlying* berbentuk saham atau yang dijamin dengan saham paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.